

TUGAS DAN FUNGSI

INSPEKTORAT

TAHUN 2018

1. Inspektorat Kabupaten Gunung Mas merupakan unsur Pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Gunung Mas dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Inspektorat Kabupaten Gunung Mas di pimpin oleh seorang Inspektur yang sehari hari disebut Inspektur Kabupaten.
3. Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati Gunung Mas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
4. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud pada butir 3, Inspektorat Kabupaten Gunung Mas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
 - b. Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap Kinerja dan Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
 - e. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat; dan
 - f. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Gunung Mas terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Untuk melaksanakan fungsi Inspektorat Kabupaten, mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan perencanaan dan program pengawasan;
 - b. Penetapan kebijakan operasional dan fasilitas pengawasan;
 - c. Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan serta Desa;
 - d. Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Evaluasi Kinerja;
 - e. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah Kabupaten yang meliputi : Pemerintahan, Agraria, Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan, Badan Usaha Milik Daerah, Pembangunan, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat dan Pembinaan Aparatur;
 - f. Pengujian atas kebenaran Laporan Berkala atau sewaktu-waktu dari Tugas Perangkat Daerah;
 - g. Pengusutan mengenai kebenaran Laporan atau Pengaduan tentang hambatan, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang pelaksanaan tugas daerah;
 - h. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - i. Pembinaan Tenaga Fungsional Pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten; dan
 - j. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas.